



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. H. Ilyas Yacub Painan Telp. (0756) 21080 Fax.0756.465207

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 188.4 / 19 /Kpts-DSPPrPA-PS/2021

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA OPERASIONAL
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RUTILAHU)
DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH I
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan/atau sarana prasarana lingkungan;
 - c. surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1571/6.2/BS.02.01/7/2021 Tanggal 05 Juli 2021 Perihal Dana Operasional Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Operasional Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2021

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1125);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

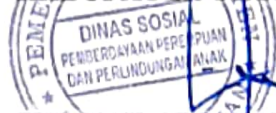
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lajur 2 daftar lampiran ini sebagai Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Operasional Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Tahun 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 6 Juli 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZULFIAN APRIYANTO., S.H., M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Kementerian Sosial Republik cq. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I
3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
4. Peninggal.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 188.4/ 19 /Kpts-DSPPrPA-PS/2021

TANGGAL : 08 Juli 2021

TENTANG :

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA OPERASIONAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS RUTILAHU) DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH I DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Nama Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Operasional Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RUTILAHU) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL RS RUTILAHU
1	2	3	4
1.	ZULFIAN APRIYANTO, S.H.,M.Si/ 19651116 198602 1 002	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	MERRY ILDIAWATI, S.AP/ 19950522 201903 2 002	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Bendahara

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZULFIAN APRIYANTO, S.H.,M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002